



WALIKOTA BANJARMASIN

PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN

NOMOR 18 TAHUN 2013

TENTANG

**ALOKASI DANA HIBAH UNTUK PENATAAN PERMUKIMAN BANTARAN
SUNGAI TERPADU KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARMASIN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka proses percepatan penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin, perlu dikondisikan keberlanjutan Program Pemberdayaan Masyarakat dengan menyerap esensi pola Pelaksanaan Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) sekaligus menunjang Program Pemberdayaan Nasional Pemberdayaan Masyarakat Mandiri Perkotaan (PNPM-MP) dengan mengoptimalkan pemberian dana Bantuan Langsung Masyarakat (BLM);
 - b. bahwa untuk lebih memacu rasa kebersamaan keswadayaan masyarakat melalui Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM) dalam upaya pengentasan kemiskinan maka perlu diatur besaran alokasi dana hibah dan kriteria dan pemanfaatan dana Bantuan Langsung masyarakat (BLM) Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu di Kota Banjarmasin tahun 2013;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan dengan Peraturan Walikota Banjarmasin;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) ;
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

Kasubag. Perundang	Kabag. Hukum	Kepala SIPD

8105/010

4. Undang Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Lambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) ;
7. Undang Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
9. Undang Undang Nomor 22 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Propinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
11. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 12 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 10) ;
12. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 25 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Banjarmasin Tahun Anggaran 2008 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 25);
13. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Banjarmasin (Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 28, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 23);
14. Peraturan Daerah Kota Banjarmasin Nomor 33 Tahun 2012, tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2013 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 33);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA BANJARMASIN TENTANG ALOKASI DANA HIBAH UNTUK PENATAAN PERMUKIMAN BANTARAN SUNGAI TERPADU DI KOTA BANJARMASIN TAHUN 2013.**

Kasubbag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	/

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan ;

1. Daerah adalah Kota Banjarmasin.
2. Walikota adalah Walikota Banjarmasin.
3. Penanggulangan Kemiskinan adalah kebijakan dan program pemerintah daerah yang dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan dunia usaha dan masyarakat untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat.
4. Program Penanggulangan Kemiskinan adalah kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah Daerah, dunia usaha serta masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat miskin melalui dana bantuan hibah.
5. Badan Keswadayaan Masyarakat yang selanjutnya disingkat BKM adalah merupakan lembaga keswadayaan masyarakat yang merupakan kepemimpinan kolektif warga masyarakat/penduduk kelurahan yang bersangkutan yang pembentukannya dilakukan secara demokratis, rahasia tertutup tanpa kampanye berdasarkan kriteria nilai nilai luhur, seperti jujur bertanggung jawab, keikhlasan, kebersamaan, dan lain lain.
6. Bantuan Langsung Masyarakat yang selanjutnya disingkat BLM adalah bantuan dana yang diberikan secara langsung kepada masyarakat dalam bentuk hibah guna membiayai kegiatan dalam rangka penanggulangan kemiskinan.
7. Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat Mandiri yang selanjutnya disingkat PDPM Mandiri adalah program percepatan penanggulangan Kemiskinan yang merupakan inisiasi daerah.

BAB II
MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Dana hibah penataan permukiman bantaran sungai terpadu merupakan Program Daerah pemberdayaan masyarakat (PDPM) yang merupakan inisiatif Pemerintah Kota Banjarmasin sebagai upaya penanggulangan kemiskinan di Kota Banjarmasin ini dimaksudkan untuk membiayai kegiatan penataan permukiman bantaran sungai terpadu dengan lokasi Kelurahan di Kota Banjarmasin.

Kasubhag. Perundang-an	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>el</i>

Pasal 3

Pemberian Dana BLM untuk Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu ditujukan untuk :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan dimasyarakat ;
- b. Meningkatkan kemampuan BKM dalam perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pengawasan pembangunan secara partisipatif sesuai dengan potesi yang ada;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman lebih tertata dan nyaman.
- d. Meningkatkan ekonomi lokal di kawasan perencanaan;
- e. Meningkatkan kualitas sarana dan prasarana dilingkungan masyarakat.
- f. Mendorong peningkatan swadaya dan gotong royong masyarakat;
- g. Menumbuhkan perilaku ekonomis dan produktif terhadap perilaku masyarakat.
- h. Meningkatkan pendapatan masyarakat melalui fasilitas yang ada ;
- i. Mendorong partisipasi masyarakat untuk mengatasi masalah kesehatan dan sosial kemasyarakatan dan sosial dengan mengembangkan modal sosial yang ada di masyarakat.
- j. Menjaga kearifan lokal budaya permukiman bantaran tepi sungai Kota Banjarmasin.




BAB III

PRINSIP PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 4

Prinsip-prinsip pengelolaan dana hibah untuk penataan permukiman bantaran sungai terpadu di Kota Banjarmasin Tahun 2013 adalah sebagai berikut :

- a. Mengelola secara transparan dan akuntabel, yaitu masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggung jawabkan baik secara moral, fisik, teknis dan administrasi dan legal system;
- b. Prinsip Partisipatif, yaitu masyarakat berperan aktif dalam proses tahapan perencanaan, pelaksanaan dan pengawasannya;
- c. Tertib anggaran yaitu pengelolaan keuangan dilaksanakan/dikelola secara efektif dan efisien dengan didukung dengan bukti-bukti administrasi dan dapat dipertanggung jawabkan ;
- d. Bertanggung Jawab, yaitu pengelolaan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat secara internal maupun eksternal serta kepada publik secara administrasi maupun legal.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB IV
PENETAPAN DAN SASARAN ALOKASI
BANTUAN LANGSUNG MANDIRI (BLM)

Pasal 5

Penetapan Alokasi Dana Hibah untuk penataan permukiman bantaran sungai di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun 2013 ditentukan berdasarkan kriteria sebagai berikut :

- a. Berdasarkan laporan penilaian Konsultan PNPM MP Kinerja Sekretariat & UPK Periode Juni-September 2012 dikategorikan sangat baik ;
- b. Kawasan Bantaran Sungai di Kawasan Kelurahan Melayu tingkat kekumuhannya cukup tinggi ditambah tingkat kesejahteraan warga pemukim masih rendah sehingga perlu diberdayakan secara berkesinambungan ;
- c. Tinjauan secara kultural dan historis kawasan Bantaran Sungai Melayu termasuk kawasan historis karena penduduknya pada umumnya merupakan etnik Banjar yang memegang kuat adat istiadat dan budaya Banjar yang masih kental dan ke depan berpotensi dapat dikembangkan secara baik ;
- d. Tinjauan secara penataan ruang dan penataan lingkungan permukiman kawasan Bantaran Sungai di Kelurahan Melayu perlu direvitalisasi karena secara geografis letak bantaran sungai dimaksud masih ditengah kawasan Kota Banjarmasin sehingga sangat strategis untuk dikembangkan menjadi potensi pariwisata.

Pasal 6

Alokasi Dana Hibah BLM Tahun 2013 untuk Penataan Permukiman Bantaran Sungai di Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah sebesar Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar rupiah) yang akan terbagi atas dua termin pemanfaatan yaitu :

- a. Termin 1 (satu) : Rp.150.000.000,- (Seratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimanfaatkan sebagai berikut ;
 1. Biaya Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan.
 2. Biaya pengembangan kapasitas (Pelatihan dan Sosialisasi)
 3. Dukungan proses perencanaan partisipatif dan pemasaran hasil perencanaan, BOP BKM termasuk BOP untuk kegiatan TIPP dan sebagainya.
- b. Termin 2 (dua) : Rp. 850.000.000,- (Delapan Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas pelayanan lingkungan permukiman bantaran sungai, sarana dan prasarana serta pengembangan perekonomian.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
/	/	e

BAB V
SASARAN LOKASI DAN KELOMPOK

Bagian kesatu

Sasaran Lokasi

Pasal 7

Kriteria Kelurahan-kelurahan sasaran Penataan Permukiman Bantaran sungai adalah sebagai berikut :

- a. Kinerja BKM yang bagus (tidak ada penyalahgunaan dana) transparansi dalam pengelolaan kegiatan.
- b. Pusat pengembangan Penataan Permukiman Bantaran sungai yang existengnya sudah terbentuk untuk menunjukkan telah berakarnya Budaya dan Tradisi Banjar yang melekat pada masyarakat Banjarmasin dengan sebutan kota seribu sungai.
- c. Kawasan bantaran sungai tersebut diprioritaskan penanganannya oleh Pemerintah Kota Banjarmasin dan diharapkan menjadi percontohan.
- d. Lurah yang memiliki komitmen tinggi dalam mendukung kegiatan penataan permukiman bantaran sungai.

Bagian Kedua

Sasaran kelompok dan Komponen Kegiatan

Pasal 8

- (1) **Masyarakat/Badan Keswadayaan Masyarakat (BKM)/Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LSM)** dan seluruh komponen masyarakat kelurahan, utamanya kelompok miskin dan rentan serta mampu menciptakan produk yang mempunyai nilai ekonomis yang bisa dikembangkan untuk kemandirian masyarakat dengan BKM/LKM yang melaksanakan penataan permukiman bantaran sungai terpadu.
- (2) **Pemerintah Daerah** selanjutnya dalam hal ini Pemerintah Kota Banjarmasin mulai tingkat Kelurahan sampai dengan kota yang berkomitmen menyelesaikan persoalan penataan permukiman *bantaran Sungai terpadu di wilayah terpilih*.
- (3) **Kelompok Peduli**, Kelompok Peduli atau pemangku kepentingan lainnya diluar kelompok-kelompok masyarakat kelurahan sasaran dan perangkat Pemerintah seperti sektor swasta, perbankan , LSM, Perguruan Tinggi, asosiasi profesi dan usaha sejenis yang peduli terhadap kegiatan penanganan penataan permukiman bantaran sungai terpadu diharapkan lembaga perguruan tinggi ikut berperan dalam penataan kawasan bantaran sungai.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>f</i>	<i>e</i>

Pasal 9

- (1) **Penguatan kapasitas dan kelompok peduli/pemangku kepentingan** dimaksudkan memberikan kontribusi pelaksanaan pelatihan dengan bantuan narasumber/pelatih dari KMP dan KMW terkait siklus pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai.
- (2) **Penguatan dan dukungan pelatihan kepada Pemda (Pokja/Tim Tehnis) dan tenaga ahli Pendamping Kelurahan** yang direkrut BKM, dengan penyediaan narasumber/Pelatihan KMW dan KMP dan Tim konsultan /tim korkot, berkewajiban memfasilitasi dan memastikan pemerintah daerah mampu melaksanakan tahapan siklus Penataan Permukiman Bantaran Sungai Ditingkat Kota.
- (3) **Pendampingan kepada** masyarakat terdiri dari serangkaian kegiatan penguatan kapasitas, melalui sosialisasi, pelatihan dan bimbingan teknis serta fasilitasi pertemuan warga, yang dilakukan oleh tim faskel yang dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan.

Bagian Ketiga

Pembiayaan Tim Pendamping

Pasal 10




- (1) Pembiayaan Tim konsultan dan Tim Fasilitator Penataan Permukiman Bantaran Sungai oleh Dirjen Cipta Karya Kementerian Pekerjaan Umum dengan mengoptimalkan komposisi tim yang telah ada saat ini.
- (2) Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan dibiayai oleh dana BLM (Bantuan Langsung Mandiri) yang dikontrak oleh BKM

BAB VI

MEKANISME PENCAIRAN DAN PEMANFAATAN

Pasal 11

Mekanisme Pencairan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Walikota Banjarmasin tentang mekanisme pelaksanaan pembayaran atas beban APBD Tahun Anggaran 2013 dan masuk ke rekening BKM, pencatatan dilakukan oleh sekretaris BKM dan pelaksanaan dilakukan oleh KSM.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB VII
LOKASI PENUNJUKAN DAN EXISTING

Pasal 12

Lokasi Penataan Permukiman Bantaran Sungai yang sudah memiliki RTBL yang sudah disusun oleh Pemerintah Kota Banjarmasin, perencanaan partisipatif akan direview sesuai dengan keadaan existing saat ini.

Pasal 13

Lokasi Penataan Permukiman Bantaran Sungai dikelurahan sudah ditetapkan sebagai kawasan prioritas oleh Pemerintah Kota Banjarmasin.

BAB VIII
TAHAPAN PELAKSANAAN

Pasal 14

Tahapan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai memakai pola PLPBK dan bagian dari kegiatan PNPM Mandiri Perkotaan terkait dengan penataan permukiman bantaran sungai meliputi :

- a. Tahapan persiapan terdiri dari :
 - 1) Sosialisasi tingkat kota berupa : lokakarya tingkat kota, sosialisasi massal
 - 2) Pembentukan Pokja /Tim Tehnis.
 - 3) Sosialisasi tingkat kelurahan berupa : Lokakarya tingkat kelurahan, Pemasyarakatan penataan permukiman bantaran sungai dikelurahan.
 - 4) Penggalangan tokoh tokoh strategis lokal.
 - 5) Pembentukan /revitalisasi TIPP dan Tim Relawan.
 - 6) Refleksi perkara kritis (kemiskinan plus)

- b. Tahap Perencanaan terdiri dari :
 - 1) Rekrutmen Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan
 - 2) Pemetaan Swadaya (PS)
 - 3) Perencanaan partisipatif, tingkat kelurahan (RPLP), tingkat kawasan prioritas (RTPLP)
 - 4) Penyusunan strategi pemasaran
 - 5) Penyusunan Aturan Bersama

- c. Tahap Pembangunan dan keberlanjutan, terdiri dari :
 - 1) Menggalang Kemitraan
 - 2) Pembentukan Panitia/KSM
 - 3) Pelaksanaan Konstruksi
 - 4) Penyempurnaan Aturan Bersama
 - 5) Pembangunan lembaga-lembaga pengelola
 - 6) Pemantauan internal dan eksternal
 - 7) Evaluasi




Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
<i>f</i>	<i>z</i>	<i>e</i>

- d. Keseluruhan tahapan kegiatan tersebut, diselaraskan dengan perencanaan Kota/Kabupaten melalui penyelenggaraan forum-forum konsultasi/asistensi kota/kabupaten

Pasal 15

Masyarakat dan pihak terkait dengan pelaksanaan kegiatan harus memperhatikan dan memenuhi beberapa ketentuan, sebagai berikut:

- 1) Masyarakat, kelompok peduli dan pemerintah perlu berkolaborasi dan saling mendukung dengan komitmen yang kuat agar perubahan perilaku masyarakat berdasarkan nilai-nilai tercapai.
- 2) Mendudukan peran pemerintah sebagai pemampu (*enabler*) pembangunan melalui proses katalisasi, sekaligus memperkuat komitmen pemerintah kabupaten/Kota untuk mendukung pelaksanaan seluruh rangkaian kegiatan Penataan permukiman bantaran sungai terpadu (perencanaan partisipatif, pemasaran dan pelaksanaan pembangunan),
- 3) Semua yang dibangun dalam kegiatan ini harus memenuhi kelayakan dan keandalan teknik yang berlaku dengan mempertimbangkan indikator pembangunan berkelanjutan dan tanggap terhadap kemungkinan terjadinya bencana.
- 4) Masyarakat/calon pemanfaat harus dilibatkan sebagai pelaku utama dalam proses pengambilan keputusan saat perencanaan, pemasaran sosial dan pelaksanaan & pengelolaan pembangunan Kelurahan serta kegiatan pengelolaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan Penataan permukiman bantaran sungai terpadu.
- 5) Masyarakat kelurahan harus bersedia menata kembali lingkungan permukimannya sesuai dengan peraturan dan norma yang berlaku serta standar yang disepakati bersama antara pemerintah dan masyarakat, termasuk dalam hal (bila terpaksa) relokasi dan konsolidasi tanah.
- 6) Kegiatan penataan kembali lingkungan permukiman ini harus dilihat sebagai upaya meletakkan landasan bagi pembangunan jangka panjang yang lebih baik dari aspek sosial, ekonomi dan lingkungan.
- 7) Kegiatan penataan lingkungan permukiman harus menjawab kebutuhan dasar masyarakat miskin, khususnya kebutuhan dan peningkatan kualitas pelayanan lingkungan permukiman, sarana dan prasarana/infrastruktur serta kebutuhan untuk usaha/mata pencaharian.
- 8) Menjamin terintegrasinya perencanaan penataan lingkungan permukiman ke dalam perencanaan pembangunan daerah.
- 9) Pelaksanaan yang ≤ Rp.50.000.000,- bisa dikerjakan oleh KSM dibawah pengawasan UPL/TP dibawah kendali BKM dan Lurah .

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB IX
PENGELOLAAN DAN PENGENDALIAN

Pasal 16

Pengelolaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai sebagai bagian dari Program PNPM Mandiri Perkotaan yang menguraikan organisasi pelaksana dan peran pelaku Penataan Permukiman Bantaran Sungai

Pasal 17

- (1) Organisasi penyelenggaraan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu dan secara struktur organisasi berada di bawah kendali Kepala Bappeda Kota Banjarmasin.
- (2) Bappeda Kota Banjarmasin sebagai lembaga penyelenggara (*executing agency*) menugasi bidang Ekososbud dalam melaksanakan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu Kota Banjarmasin
- (3) Pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai dilakukan oleh Koordinator Kota dibawah kendali KMW dan bertanggungjawab kepada Kepala Bappeda secara operasional dan pelaksanaan di tingkat kelurahan oleh BKM dan Lurah didampingi oleh Tim Fasilitator.
- (4) Pelaksanaan ditingkat masyarakat adanya Tim Relawan yaitu TIPP, TP dan TPP sebagai pelaksana dilapangan yang dibantu oleh Tenaga Ahli Pendamping Kelurahan yang akan bekerjasama dalam perencanaan partisipatif, Pemasaran dan Pelaksanaan Pembangunan

Pasal 18

Pengendalian kegiatan Penataan permukiman Bantaran Sungai menguraikan kegiatan pemantauan (*monitoring*), Indikator keberhasilan, evaluasi kegiatan menyeluruh dan pelaporan meliputi :

a. Pemantauan




Pelaku pemantauan adalah masyarakat, TKPKD, konsultan, fasilitator, lembaga donor, dan lain-lain, yang dilakukan di seluruh tahapan siklus kegiatan, baik tingkat kota maupun di tingkat kelurahan, berupa :

1) Pemantauan Partisipatif oleh Masyarakat

Pemantauan ini dilakukan oleh masyarakat sendiri terhadap pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai Masyarakat, khususnya warga miskin memiliki hak untuk melaporkan, bila dalam pelaksanaan kegiatan tidak sesuai prosedur.

2) Pemantauan oleh Pemerintah yang Berwenang

Pemerintah memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa program berjalan sesuai prinsip dan prosedur serta dipakai sebagaimana mestinya dan semua pegawai pemerintah yang terlibat dalam program (TKPKD, SKPD dan atau Pokja/Tim Teknis, Camat dan Lurah) mempunyai tugas mengunjungi lokasi pelaksanaan program.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

3) Pemantauan oleh Konsultan dan Fasilitator

Konsultan pusat, konsultan provinsi, konsultan tingkat kabupaten/kota, dan fasilitator wajib melakukan pengecekan untuk mengetahui apakah pelaksanaan setiap tahapan siklus dan kegiatan Penataan permukiman bantaran sungai sudah berjalan sesuai dengan rencana, dan apakah prinsip maupun mekanisme yang ditetapkan juga diterapkan dengan benar melalui data yang telah di kelola dan di input oleh asmandat Pemda

b. Evaluasi

Kegiatan evaluasi akan dilakukan oleh Walikota dengan melibatkan para Kepala Dinas dan Tim TKPKD dan Pokja Penataan permukiman bantaran sungai / Tim teknis, untuk mendapatkan masukan perbaikan dalam penyelenggaraan program secara lebih luas dan berkelanjutan.

BAB X

PELAPORAN

Pasal 19




- (1) Pelaporan dilakukan melalui jalur struktural pemerintahan dan jalur fungsional konsultan, sebagai upaya untuk mempercepat proses penyampaian data dan atau informasi dari lapangan atau Kelurahan ke tingkat Kecamatan, Kota yaitu kepada Walikota.
- (2) Materi yang disajikan minimal harus memperlihatkan 6 (enam) hal penting dan wajib dimasukkan (*upload*) kedalam yang dikelola oleh Pemda Banjarmasin di bawah kendali Kepala Bappeda, yaitu :
 - a. Kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan,
 - b. Pencapaian sasaran dan atau target dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
 - c. Gambaran kemajuan dari pelaksanaan kegiatan pada saat laporan dibuat,
 - d. Target dan realisasi biaya dari kegiatan yang sedang dilaksanakan,
 - e. Kendala dan permasalahan yang dihadapi, termasuk tindak lanjutnya,
 - f. Gambaran dan atau tingkatan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program.

BAB XI

WAKTU PELAKSANAAN

Pasal 20

Waktu pelaksanaan kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai didasarkan menurut siklus kegiatan pada tingkat kelurahan yang sinergis dengan siklus di tingkat kota hingga kegiatan dapat diselesaikan secara keseluruhan.

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

BAB XII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 21

- (1) Semua ketentuan yang terkait dengan pelaksanaan Penataan Permukiman Bantaran Sungai yang merupakan turunan Program Daerah Pemberdayaan Masyarakat (PDPM) dengan pola acuan siklus pelaksanaan PLPBK mengacu pada peraturan Walikota ini.
- (2) Peraturan Walikota ini mengatur ketentuan Kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai secara umum, dan secara khusus kegiatan Penataan Permukiman Bantaran Sungai Terpadu untuk Lokasi Kelurahan Melayu Kecamatan Banjarmasin Tengah Tahun Anggaran 2013.
- (3) Untuk pelaksanaan tahun selanjutnya, apabila tidak terdapat perubahan secara mendasar tetap mengacu pada Peraturan Walikota ini. Kecuali ada perubahan secara substantif .

BAB XIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, dengan ketentuan bilamana dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam peraturan ini maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan menempatkan dalam Berita Daerah Kota Banjarmasin.

Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 22 April 2013

WALIKOTA BANJARMASIN,


H. MUHIDIN




Ditetapkan di Banjarmasin

Pada tanggal 23 April 2013

SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJARMASIN,


H. ZULFADLI GAZALI

Berita Daerah Kota Banjarmasin Tahun 2013 Nomor 18

Kasubbag. Perundangan	Kabag. Hukum	Kepala SKPD
		

E105\810